

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
DAN
DEWAN PIMPINAN CABANG GERAKAN MAHASISWA NASIONAL
INDONESIA (GMNI) BANGLI

Nomor : 11.1/HK.02/K.BA-02/2/2026

Nomor : 009/Eks/DPC.GMNI-BANGLI/II/2026

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI KABUPATEN BANGLI

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Bangli, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Nengah Muliarta, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 41, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. I Wayan Bayu Astra Wiguna, adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang berkedudukan di Jalan Nusantara, Kubu Bangli (Lantai 2 Asrama Putra UHN 1 Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Block Barat Ruang Nomor 110) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang kepemudaan di wilayah Kabupaten Bangli;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabuapten Bangli.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabuapten Bangli, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Bangli.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil melalui pengawasan partisipatif; dan
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta terlibat aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Bangli.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di Kabupaten Bangli pada

- pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Bangli.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII

ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Bawaslu Kabupaten Bangli

Jalan Merdeka Nomor 41 Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Telp : 0366 5510012

Email : set.bangli@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangli
Jalan Jalan Nusantara, Kubu Bangli (Lantai 2 Asrama Putra UHN 1 Gusti Bagus
Sugriwa Denpasar, Block Barat Ruangan Nomor 110).

Telp : 0857-3961-8902

Email :-

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

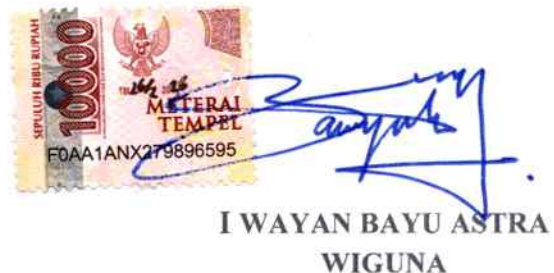
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bemeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



I NENGAH MULIARTA

PIHAK KEDUA



I WAYAN BAYU ASTRA
WIGUNA